



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Telaah Teoritis

2.1.1 Konsep Risiko Kredit dalam Perbankan

A. Pengertian Risiko

Risiko merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut International Organization for Standardization (ISO), risiko didefinisikan sebagai “*effect of uncertainty on objectives*”, yaitu dampak dari ketidakpastian terhadap tujuan (ISO, 2018). Dengan demikian, risiko tidak selalu berarti kerugian, tetapi dapat berupa dampak negatif maupun positif yang muncul akibat adanya ketidakpastian dalam pencapaian tujuan.

B. Jenis-Jenis Risiko

Menurut International Organization for Standardization (ISO 31000:2018), risiko pada dasarnya berkaitan dengan dampak ketidakpastian terhadap tujuan. Dalam penerapannya, risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber, karakteristik, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, jenis risiko yang sering digunakan dalam kajian manajemen risiko meliputi **risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko kepatuhan**.

1. Risiko Strategis

merupakan risiko yang berkaitan dengan keputusan dan strategi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

organisasi yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang. Risiko ini dapat muncul akibat perubahan lingkungan bisnis, persaingan, perubahan kebutuhan pelanggan, maupun ketidaktepatan dalam menentukan strategi.

2. Risiko Operasional

merupakan risiko yang berasal dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia, sistem, maupun kejadian eksternal. Risiko operasional dapat menghambat aktivitas organisasi dan menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan.

3. Risiko Keuangan

berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat kondisi atau keputusan yang memengaruhi aspek keuangan organisasi. Risiko ini dapat mencakup risiko terkait arus kas, pendanaan, perubahan harga, maupun pengelolaan sumber daya keuangan.

4. Risiko Kepatuhan

merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan organisasi dalam memenuhi ketentuan hukum, peraturan, kebijakan, standar, atau kewajiban yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi, kerugian finansial, maupun penurunan reputasi organisasi.

C. Pengertian Kredit



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian, kredit pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyaluran dana yang didasarkan pada kepercayaan antara pihak pemberi kredit dan penerima kredit serta disertai kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali sesuai dengan kesepakatan (Kasmir, 2019).

D. Konsep Risiko Kredit

Risiko kredit pada lembaga perbankan dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang di alami debiatur gagal untuk memenuhi kewajiban pokok dan atau bunga sesuai perjanjian. Misman & Bhatti (2020) menyatakan Bahwa risiko kredit di bank syariah di kawasan ASEAN-GCC diukur melalui rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) terhadap total pembiayaan.

Spuchlakova & Cug (2014) menguraikan bahwa risiko kredit terdiri dari risiko transaksi (*default risk*) dan risiko portofolio (yang mencakup risiko *intrinsic* dan konsentrasi). Dengan demikian, ruang lingkup risiko kredit mencakup eksposur pinjaman, komitmen kredit, portofolio kredit (berbagai debiatur, sector wilayah) serta faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kualitas aset bank.

Konsep risiko kredit juga terkait dengan teori intermediasi dimana



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bank sebagai lembaga antara menyalirkan dana dari penabung ke peminjam, ikut menanggung risiko kredit :

- 1) Dalam “*The Theory of Financial Intermediation*” oleh Allen & Santomero, bank sebagai intermediary menghadapi risiko kredit sebagai bagian dari kegiatan peminjaman.
- 2) Kerangka manajemen risiko kredit bank perlu melakukan indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi risiko kredit. Contoh strategi, diversifikasi portofolio kredit, pengawasan kredit secara berkelanjutan, penggunaan teknologi analitik untuk deteksi dini. Alfiana et al. (2024) menegaskan strategi-strategi ini sebagai faktor kunci stabilitas keuangan bank.

B. Faktor Penyebab dan Determinan Risiko Kredit

- 1) Faktor Internal Bank
 - a) Kebijakan pemberian kredit yang longgar, analisis kredit yang lemah penetapan limit yang tidak memadai, pengawasan pasca-penyaluran yang kurang efektif. Spuchlavoka & Cug menyebutkan aspek-aspek ini sebagai faktor internal yang meningkatkan risiko kredit.
 - b) Ukuran bank dan usia bank juga disebut sebagai determinan Misman & Bhatti (2020) menemukan bahwa bank syariah yang lebih besar dan lebih tua cenderung memiliki risiko kredit lebih rendah.
- 2) Faktor Eksternal



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi denda atau pidana.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a) Kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, tingkat suku bunga mempengaruhi risiko kredit bank. Sebagai contoh Sharma (2024) dalam penelitian di Inggris menemukan bahwa inflasi dan pengangguran memiliki hubungan positif dengan risiko kredit.
- b) Sektor dan wilayah industri diatur, konsentrasi kredit pada sektor tertentu atau wilayah tertentu meningkatkan risiko konsentrasi yang bisa memperbesar kerugian jika sektor/wilayah tersebut tertekan. Spuchlakova & Cug (2014) menekankan pentingnya risiko konsentrasi dalam portofolio kredit.

C. Dampak dan Relevansi terhadap Bank

Risiko kredit yang tidak dikelola dengan baik memiliki implikasi yang luas bagi bank. Meningkatnya *Non-Performing Loans (NPL)* atau pembiayaan bermasalah menggerus laba bank dan modal perlindungan. Contoh empiris: penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa rasio NPL (sebagai proxy risiko kredit) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank.

Penurunan kepercayaan dan stabilitas keuangan bank; risiko kredit yang besar dapat memicu masalah likuiditas dan memengaruhi kesehatan bank secara keseluruhan. Literatur tinjauan Tri Hanani (2020) mengelompokkan risiko perbankan dan menempatkan risiko kredit sebagai salah satu kategori utama.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kebutuhan permodalan yang lebih besar: regulator mensyaratkan bank memiliki modal untuk menutup eksposur kredit-risiko tertentu, sehingga bank yang memiliki risiko kredit tinggi dapat mengalami peningkatan biaya modal

2.1.2 Karakteristik Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Secara umum, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya. Keberadaan bank berperan dalam memperlancar sistem pembayaran, meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (deficit unit).

Berdasarkan prinsip operasionalnya, sistem perbankan di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pembagian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perbankan Syariah, yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha bank di Indonesia dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariah. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai lembaga intermediasi, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme operasional, sistem imbal hasil, akad transaksi, serta pengelolaan risiko.

Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dengan menggunakan sistem bunga sebagai dasar pemberian imbal hasil atas penghimpunan maupun penyaluran dana. Pendapatan utama bank konvensional berasal dari selisih bunga simpanan dan bunga kredit (spread based income). Dalam praktiknya, bank konvensional menawarkan berbagai produk dan layanan seperti tabungan, giro, deposito, kredit konsumtif, kredit modal kerja, kredit investasi, serta berbagai jasa perbankan lainnya. Operasional bank konvensional diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) melalui berbagai kebijakan perbankan dan moneter (Rahman & Pambudi, 2022).

Sementara itu, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah merupakan aturan yang didasarkan pada hukum Islam yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), serta transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna', salam, dan wadiah. Selain menjalankan fungsi komersial, bank syariah juga memiliki fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ketentuan syariah.

Di Indonesia, sistem perbankan terdiri atas dua jenis utama, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kedua sistem perbankan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasional, mekanisme transaksi, pengelolaan risiko, serta landasan hukum yang digunakan. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga (interest-based system), sedangkan perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir (Aini & Kholid, 2021).

Bank konvensional menjalankan kegiatan penghimpunan dana melalui produk tabungan, giro, dan deposito serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat dengan memperoleh pendapatan utama dari bunga. Dalam sistem ini, bunga dipandang sebagai imbalan atas penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, tujuan utama operasional bank konvensional adalah memperoleh keuntungan (profit oriented) melalui pengelolaan aset, liabilitas, dan risiko secara efektif. Produk-produk seperti kredit konsumtif, kredit investasi, kredit modal kerja, kartu kredit, serta deposito berjangka merupakan implementasi dari sistem bunga yang diterapkan pada perbankan konvensional (Rahman & Pambudi, 2022).

Dalam pelaksanaannya, bank konvensional berada di bawah pengawasan regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pengawasan dilakukan melalui berbagai kebijakan perbankan, termasuk pengaturan permodalan, kualitas aset, manajemen risiko, serta kebijakan moneter yang berkaitan dengan suku bunga acuan. Sistem tersebut memberikan fleksibilitas bagi bank konvensional dalam melakukan ekspansi usaha dan inovasi produk sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah menjalankan seluruh kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem yang diterapkan mengutamakan mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing), keadilan, transparansi, serta pembagian risiko yang seimbang antara bank dan nasabah. Setiap transaksi harus menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wadiah. Dalam sistem ini tidak dikenal mekanisme bunga karena dipandang sebagai riba yang dilarang dalam ajaran Islam (Hidayat & Sari, 2023).

Selain menjalankan fungsi intermediasi keuangan, bank syariah juga memiliki fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap prinsip syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh produk, layanan, dan kebijakan operasional telah sesuai dengan fatwa syariah yang ditetapkan. Karakteristik tersebut menjadikan perbankan syariah memiliki orientasi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat (Nasution & Harahap, 2020).

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa perkembangan industri



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Meningkatnya literasi dan inklusi keuangan syariah turut menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan kinerja bank syariah sehingga mampu bersaing dengan bank konvensional dalam industri perbankan nasional (Sulaiman et al., 2024).

Di Indonesia, sistem perbankan terdiri atas dua entitas utama, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kedua sistem ini beroperasi dengan tujuan yang sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional namun berbeda dalam prinsip dan pendekatan bisnisnya. Perbankan konvensional berlandaskan sistem bunga (*interest-based system*), sedangkan perbankan syariah mengedepankan prinsip keadilan dan larangan riba sesuai syariat Islam (Aini & Kholid, 2021).

Bank konvensional menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dengan dasar imbal hasil berupa bunga. Bunga dianggap sebagai harga dari penggunaan uang. Tujuan utama operasional bank konvensional adalah memaksimalkan laba (*profit oriented*) melalui manajemen risiko yang ketat. Produk-produk seperti deposito, kredit konsumtif, dan kartu kredit merupakan bentuk nyata penerapan sistem bunga dalam ekonomi (Rahman & Pambudi, 2022).

Selain itu, pengawasan dilakukan oleh otoritas keuangan seperti OJK dan BI melalui instrumen suku bunga acuan serta kebijakan moneter yang bersifat makroprudensial. Sebaliknya, perbankan syariah beroperasi dengan prinsip bagi



hasil (*profit and loss sharing*), keadilan, serta etika sosial. Setiap transaksi harus berdasarkan akad (kontrak) yang sah menurut hukum Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wadiah. Perbankan syariah tidak mengenal bunga karena dianggap riba yang dilarang dalam Al-Qur'an. Selain fungsi komersial, bank syariah juga memiliki dimensi sosial, misalnya pengelolaan dana zakat, infaq, dan wakaf (Hidayat & Sari, 2023). Kepatuhan terhadap syariah dijamin oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi seluruh produk dan kebijakan bank agar sesuai prinsip Islam. Dalam praktiknya, sistem perbankan syariah cenderung lebih stabil pada kondisi krisis keuangan global karena tidak terpapar risiko bunga dan instrumen spekulatif (Nasution & Harahap, 2020). Sementara bank konvensional lebih fleksibel dalam ekspansi dan inovasi produk karena tidak terikat hukum syariah. Namun, dari sisi moral ekonomi, bank syariah menekankan keadilan distributif dan keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan sosial.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa efisiensi dan kinerja keuangan bank syariah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam (Sulaiman et al., 2024)

Tabel 2. 1 Perbandingan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Di BEI

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Imbalan / biaya	Bunga tetap	Bagi hasil &/atau sewa (akad)
Risiko	Nasabah menanggung risik besar saja	Risiko dibagi antara bank dan nasabah
Akad	Umumnya akad kredit/deposito berbunga	Akad syariah khusus (mudharabah, musyarakah...)
Orientasi	Profit & efisiensi operasional	Profit + nilai syariah + inklusi social



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pengawasan tata kelola	Reguler perbankan umum	Ada tambahan pengawasan syariah dan nilai etik
------------------------	------------------------	--

Sumber : Sulaiman et al.,2024

2.1.3 Regulasi dan Kebijakan Perbankan di Indonesia

A. Regulasi Perbankan

Regulasi perbankan di Indonesia dibangun atas beberapa undang-undang dan peraturan pelaksana, dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memainkan peran pengawas utama. Sebagai contoh, penelitian oleh Sjoftan et al. (2025) menunjukkan bahwa kerangka hukum yang meliputi UU Perbankan, UU OJK, dan UU Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sudah memadai secara normatif, namun masih terdapat celah dalam koordinasi antar-lembaga.

Dalam konteks perbankan syariah, regulasi khusus seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum tersendiri. Demikian pula, regulasi terkait lembaga keuangan mikro (LKM) seperti Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015 mengatur perizinan usaha dari sektor mikro keuangan.

B. Fungsi Regulasi dalam Kebijakan Perbankan

Regulasi perbankan menempati dua fungsi utama: (1) menjaga stabilitas sistem keuangan dan (2) mendorong inklusi keuangan dan inovasi layanan. Penelitian oleh Sjoftan et al. menekankan bahwa



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

stabilitas sistem keuangan nasional sangat bergantung pada regulasi yang memadai sekaligus pengawasan yang efektif.

Di sisi lain, regulasi juga mendorong ekspansi perbankan syariah sebagai bagian dari inklusi keuangan Tuzuhro et al. (2023) mengidentifikasi bahwa regulasi pemerintah dan BI menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan perbankan syariah selama satu dekade terakhir.

C. Kebijakan Terhadap Inovasi Digital

Seiring transformasi digital dan munculnya layanan finansial berbasis teknologi (*fintech*), regulasi perbankan menghadapi tantangan baru. Untuk contoh, penelitian oleh Joselyn & Lie (2025) mengungkap bahwa kemajuan teknologi digital menuntut regulasi yang lebih adaptif, karena proses regulasi sering kali tertinggal dari perkembangan inovasi layanan.

Dalam konteks ini pula, Upik Mutiara et al. (2024) terkait perlindungan data dalam layanan perbankan berbasis teknologi menunjukkan bahwa regulasi seperti POJK layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi sudah ada, namun pengawasan dan perlindungan konsumen masih memerlukan penguatan. Dengan demikian, kebijakan perbankan kini harus menyeimbangkan antara mendorong inovasi digital (*inclusions*) dan menjaga risiko (*stability + consumer protection*).

D. Kebijakan Perbankan

Menetapkan regulasi yang lebih adaptif dan proaktif terhadap



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perubahan teknologi finansial agar tidak tertinggal oleh inovasi digital. Meningkatkan kapasitas pengawasan melalui kolaborasi antar-otoritas (BI, OJK, DSN-MUI) agar regulasi dapat dilaksanakan secara efektif dan terpadu.

Memperkuat literasi keuangan dan literasi digital bagi masyarakat untuk meningkatkan penerimaan produk perbankan syariah maupun layanan digital. Meninjau dan menyederhanakan regulasi yang tumpang-tindih dan memperkuat kerangka perlindungan konsumen serta keamanan data di sektor perbankan digital.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Riskiko Kredit

A. Faktor Internal

1) Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio – CAR*)

Kecukupan modal merupakan buffer yang dimiliki bank untuk menyerap potensi kerugian. Kajian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap rasio kredit bermasalah (NPL). Misalnya, pada studi oleh Rifka Ariyani & Evaliati Amaniyah (2015-2019) pada bank tercatat di BEI, ditemukan bahwa variabel CAR secara signifikan memengaruhi risiko kredit (NPL).

2) Ukuran Bank

Ukuran bank sering diukur dengan total aset atau log total aset. Studi empiris menunjukkan bahwa bank yang lebih besar cenderung memiliki risiko kredit yang lebih rendah karena skala ekonomi,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diversifikasi kredit yang lebih baik, dan sistem pengendalian risiko yang lebih mapan. Contoh: penelitian di bank Islam ASEAN-GCC menemukan bahwa ukuran bank (SIZE) berdampak negatif terhadap risiko kredit.

3) Kinerja Operasional

Efisiensi operasional menunjukkan seberapa baik bank mengelola biaya operasional relatif terhadap pendapatan. Efisiensi yang rendah (biaya tinggi) dapat mengindikasikan kontrol internal yang lemah atau manajemen risiko yang kurang baik, yang akhirnya dapat meningkatkan risiko kredit. Studi literatur kontemporer menyebutkan *“quality of collateral, economic & industrial conditions, bank policies and procedures, and legal and regulatory factors”* sebagai faktor utama dalam manajemen risiko kredit

4) Likuiditas dan pertumbuhan kredit

Likuiditas yang memadai memungkinkan bank untuk menutup kebutuhan likuiditas dalam kondisi stres kredit. Pertumbuhan kredit yang terlalu cepat tanpa disertai kontrol risiko dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Contoh penelitian di Ethiopia menemukan bahwa pertumbuhan kredit secara negatif berhubungan dengan risiko kredit artinya pertumbuhan yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko.

B. Faktor Eksternal

Faktor-luar yang berada di luar kendali langsung bank ini juga



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sangat krusial dalam mempengaruhi risiko kredit:

1) Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya meningkatkan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman karena aktivitas bisnis meningkat, pendapatan naik, dan pengangguran menurun. Contoh: studi di Indonesia menemukan bahwa GDP memiliki pengaruh negatif terhadap NPL.

2) Inflasi dan suku bunga

Inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli dan beban biaya produksi, yang akan mempengaruhi kemampuan debitur. Suku bunga yang tinggi akan menaikkan beban cicilan bagi debitur. Sebagai contoh, dalam penelitian bank Islam di Indonesia hasil ditemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap risiko kredit (berarti ketika inflasi naik, kemampuan bayar turun).

3) Pengangguran dan kondisi pasar tenaga kerja

Tingkat pengangguran yang tinggi menurunkan pendapatan rumah tangga dan bisnis yang kemudian meningkatkan risiko gagal bayar. Dalam penelitian yang lebih umum, misalnya Raiter (2021) menemukan bahwa kenaikan tingkat pengangguran meningkatkan risiko kredit Kebijakan regulasi dan lingkungan legal

Lingkungan hukum dan regulasi memainkan peran penting misalnya aturan bank sentral, proteksi hukum terhadap kreditur, dan kerangka kerja restrukturisasi kredit. Sebagai studi di Vietnam menunjukkan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bahwa “*legal environment and credit policy (LECP)*” adalah faktor dominan yang memengaruhi risiko kredit.

C. Mekanisme Pengaruh dan Interaksi

Dalam konteks manajemen risiko kredit, hubungan antara faktor-faktor tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

- 1) Modal yang kuat dan ukuran bank yang besar meningkatkan kapasitas bank dalam menyerap kerugian dan melakukan diversifikasi portofolio, sehingga menurunkan probabilitas gagal bayar.
- 2) Kondisi makroekonomi yang buruk (pertumbuhan rendah, pengangguran tinggi, inflasi tinggi) memperbesar risiko gagal bayar dari pihak debitur, yang kemudian tercermin dalam kenaikan NPL bagi bank.

Efisiensi operasional yang buruk atau manajemen risiko yang lemah memungkinkan terjadinya pengambilan risiko yang tidak terkendali sehingga faktor internal dan eksternal berinteraksi; misalnya, bank dengan kontrol internal yang buruk akan lebih rentan ketika kondisi makroekonomi memburuk.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan untuk membandingkan data-data penelitian, peneliti memulai tinjauan pustaka dengan melihat penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan melakukan penelitian ini, mendapatkan rujukan sebagai pendukung, pelengkap,



dan pembanding yang relevan untuk melakukan penelitian yang lebih memadai, yang menjadi referensi penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

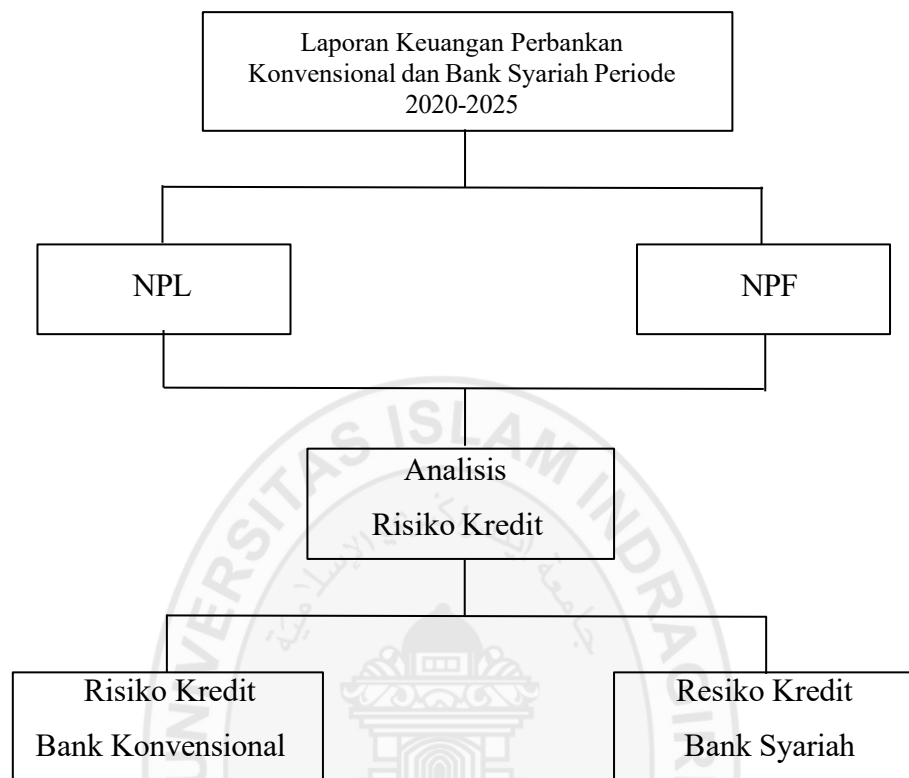
Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Riska Trie Ramadhani (2024)	Perbandingan Risiko Kredit antara Bank Konvensional dan Bank Syariah	Risiko kredit (NPL)	Terdapat perbedaan tingkat risiko kredit antara bank Konvensional dan bank Syariah.
2.	Sitti Ruwaida Ramlan dkk (2018)	Analisis Perbandingan Risiko Kredit Bank Syariah dan Konvensional	Risiko Kredit (NPL & NPF)	Terdapat perbedaan signifikan pada risiko kredit; bank konvensional lebih rendah risikonya, bank Syariah lebih stabil profitabilitasnya.
3.	Tiolensa Kristina Situmorang dkk (2025)	Pengaruh Risiko Kredit terhadap Nilai perusahaan Perbankan	Risiko Kredit (NPL) & Nilai Perusahaan	Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan
4.	Firdaus dkk (2024)	Liquidity and Credit Risk : A Comparative study of Islamic and Conventional Bank in Indonesia	Risiko Kredit & Likuiditas (NPF/NPL)	Tidak ditemukan Perbedaan signifikan NPF/NPL antara bank Syariah dan konvensional
5.	Setiawan, Ibrahim, & Wulandari (2025)	Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Non- Performing Financing terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada PT Bank KB Bukopin Syariah	KPMM, NPF, CKPN	Penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah, semakin besar cadangan kerugian penurunan nilai yang harus dibentuk oleh bank syariah.

Sumber: Data di-Olah (2025)



2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1: Skema Kerangka Pemikiran

Perbedaan prinsip operasional antara perbankan konvensional dan perbankan syariah diperkirakan memengaruhi tingkat risiko kredit yang dimiliki oleh masing-masing bank. Pada perbankan konvensional, risiko kredit diukur menggunakan rasio Non-Performing Loan (NPL), yaitu rasio yang menunjukkan persentase kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Semakin tinggi nilai NPL, semakin besar tingkat risiko kredit yang dihadapi bank karena menunjukkan meningkatnya potensi gagal bayar debitur (Alfiana, Judijanto, & Al-Amin, 2024).

Sementara itu, pada perbankan syariah risiko kredit diukur menggunakan rasio Non-Performing Financing (NPF). Rasio NPF menunjukkan persentase



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Meskipun memiliki fungsi yang sama dengan NPL, NPF digunakan karena sistem operasional bank syariah menggunakan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad syariah, bukan pemberian kredit berbasis bunga. Tingginya nilai NPF menunjukkan semakin rendahnya kualitas pembiayaan serta meningkatnya risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan.

Perbedaan karakteristik sistem operasional antara bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dan bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil diduga memengaruhi tingkat risiko kredit yang tercermin melalui rasio NPL dan NPF. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan tingkat risiko kredit antara perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2025 berdasarkan data laporan keuangan yang dipublikasikan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai ada atau tidaknya perbedaan risiko kredit antara kedua sistem perbankan sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi, regulator, maupun pelaku industri perbankan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko kredit.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengujian empiris menggunakan data penelitian. Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat risiko kredit antara perbankan konvensional dan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2025.

Perbedaan sistem operasional, mekanisme penyaluran dana, serta prinsip pengelolaan risiko antara bank konvensional dan bank syariah diduga menyebabkan perbedaan tingkat risiko kredit yang tercermin melalui rasio Non-Performing Loan (NPL) pada bank konvensional dan Non-Performing Financing (NPF) pada bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat risiko kredit antara perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2025.

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat risiko kredit antara perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2025.

2.5 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu membandingkan tingkat risiko kredit antara perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2025.

Karena penelitian ini merupakan penelitian komparatif, variabel yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

digunakan bukan untuk menguji hubungan sebab akibat, melainkan untuk membandingkan tingkat risiko kredit pada dua kelompok bank yang berbeda.

2.5.1 Variabel yang Dibandingkan

Variabel yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah Risiko Kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan debitur atau nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko kredit menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi oleh industri perbankan karena secara langsung memengaruhi kualitas aset dan kinerja keuangan bank.

Dalam penelitian ini, risiko kredit diukur menggunakan dua indikator yang disesuaikan dengan jenis perbankan, yaitu:

1. Non-Performing Loan (NPL) sebagai indikator risiko kredit pada perbankan konvensional.
2. Non-Performing Financing (NPF) sebagai indikator risiko kredit pada perbankan syariah.

Semakin tinggi nilai rasio NPL maupun NPF menunjukkan semakin tinggi tingkat risiko kredit yang dihadapi oleh bank.

2.5.2 Kelompok Pembanding

Kelompok yang dibandingkan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Perbankan Konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan sistem bunga (interest-based system) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perbankan Syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam tanpa menggunakan sistem bunga serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perbandingan antara kedua kelompok tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat risiko kredit selama periode penelitian tahun 2020–2025.

2.5.3 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan penjelasan mengenai variabel penelitian, indikator yang digunakan, definisi operasional, rumus pengukuran, skala pengukuran, serta sumber data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat risiko kredit antara perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2025. Oleh karena itu, operasionalisasi variabel disusun sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Skala
Kelompok Perbankan	Jenis Bank	Kelompok bank yang menjadi objek penelitian, terdiri atas bank konvensional dan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	1 = Konvensional 2 = Syariah	Nominal
Risiko Kredit	NPL/Bank Konvensional	Rasio yang menunjukkan presentase kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan oleh bank konvensional	$NPL = \left(\frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \right) \times 100\%$	Rasio
Risiko Kredit	NPF/Bank Syariah	Rasio yang menunjukkan persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank	$NPF = \left(\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \right) \times 100\%$	Rasio



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

		syariah		
--	--	---------	--	--

Sumber: Data di-Olah (2025)

A. Risiko Kredit pada Bank Konvensional (NPL)

Risiko kredit pada perbankan konvensional diukur menggunakan rasio Non-Performing Loan (NPL). Rasio ini menunjukkan besarnya kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan oleh bank. NPL merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas aset dan tingkat kesehatan bank. Semakin tinggi rasio NPL, semakin tinggi pula risiko kredit yang dihadapi bank karena menunjukkan meningkatnya jumlah kredit yang mengalami gagal bayar atau keterlambatan pembayaran.

Secara operasional, rasio NPL dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPL} = (\text{Kredit Bermasalah} / \text{Total Kredit}) \times 100\%$$

- Skala pengukuran : Rasio.
- Sumber data : Laporan keuangan tahunan bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2025.

B. Risiko Kredit pada Bank Syariah (NPF)

Risiko kredit pada perbankan syariah diukur menggunakan rasio Non-Performing Financing (NPF). Rasio ini menunjukkan besarnya pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

disalurkan oleh bank syariah. NPF memiliki fungsi yang sama dengan NPL, namun digunakan pada bank syariah karena sistem penyaluran dananya menggunakan akad pembiayaan sesuai prinsip syariah. Semakin tinggi rasio NPF, semakin besar tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah.

Secara operasional, rasio NPF dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = (\text{Pembiayaan Bermasalah} / \text{Total Pembiayaan}) \times 100\%$$

- a) Skala pengukuran : Rasio.
- b) Sumber data : Laporan keuangan tahunan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2025.